



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 104 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PADA
BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi laporan penggunaan keuangan daerah khusus pada bagian keuangan maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester pada Bagian Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas bertugas membuat Laporan Keuangan Semester Tahun Anggaran 2019;
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 104 Tahun 2019

Tanggal : 06 Mei 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PADA
BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	HONOR (Rp)
1.	VICTOR KASSE, SE. M.Si NIP. 19790918200502 1004	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	5.200.000
2	WILLIBRORD Y. RESUBUN, SE NIP.19800512 2009091002	KASUBAG KEUANGAN	4.000.000
3.	PAISAL, SE NIP.19780513200909 2 001	KASUBAG KEUANGAN	4.000.000
4.	ORGENIS UK NIP197904162010041004	KASUBAG KEUANGAN	4.000.000
5.	HERLINA LISU,SE NIP.19750620 200909 2001	STAF	3.400.000
6.	AMBUK KENANGGALEM NIP. 19780513 201001009	STAF	3.400.000
7.	ANTON SOBOLIM, SE NIP. 19790317 200605 1002	STAF	3.400.000
8.	HANS SOBOLIM, SE NIP.19790909 201004 1004	STAF	3.400.000
9.	YORAM MOMIAKE, SH NIP. 19800310 201004 1002	STAF	3.400.000
10.	LAORENS ASSO, S.AN NIP 19790307 201004 1003	STAF	3.400.000
11.	AEJA BOERDAM, SE NIP. 19840529 201104 1002	STAF	3.400.000
12.	YULIANA PANGGALO, A.Md NIP.19810125 201104 2001	STAF	3.400.000
13.	ATIUS BAYAGE, A.Md NIP. 19880716 2011041001	STAF	3.400.000
14.	HERBERT D.I DIMARA NIP.19800114 200605 1001	STAF	3.400.000
15.	LASARUS PATIUNG, A.Md NIP. 198805252014 01 001	STAF	3.400.000
16.	SANDI LONDONG. P NIP. 197912312006042 069	STAF	3.400.000
17.	OKTAVINA HISAGE, SE NIP19821017201509 2001	STAF	3.400.000
18.	AGUSTINUS BASONGAN, SE NIP.197908152015 09 1001	STAF	3.400.000
19.	YEBURI BALINGGA, A.Md NIP.19860306 201509 10001	STAF	3.400.000
20.	YOHAN ESROM RERI NIP. 19820708 200605 1 002	STAF	3.400.000
21.	BENNY VIRGIN TIVANDI MANSI NIP. 199410152017041001	STAF	3.400.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

